



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1520-Disdik/2012

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Perguruan Islam Darul Huda yang beralamat di Jln. Pandeglang-Carita Km 17 Gima Mandalawangi Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42261 Untuk Mendirikan SMP SMP Terpadu Darul Huda mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional SMP Terpadu Darul Huda pada Yayasan Perguruan Islam Darul Huda Nomor : 057/DPP/YAPISDA/VIII/2012 tanggal 4 September 2012
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Islam Darul Huda di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP Terpadu Darul Huda di Jln. Pandeglang-Carita Km 17 Gima Mandalawangi Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42261
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan Perguruan Islam Darul Huda di Pandeglang untuk mendirikan SMP Terpadu Darul Huda di Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42261. mulai Tahun Pelajaran 2012/2013
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Perguruan Islam Darul Huda di Mandalawangi Pandeglang yang telah mengusahakan didirikannya SMP Terpadu Darul Huda di Jln. Pandeglang-Carita Km 17 Gima Mandalawangi Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42261
- Kedua :** Pemberian izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 13 September 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,

Abdul Aziz, SH.
NIP. 196001051982111 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
8. Arsip